BAB II

LANDASAN YURIDIS MAHKAMAH KONSTITUSI DAN KEKUASAAN KEHAKIMAN

A. Sejarah Mahkamah Konstitusi

Berdirinya Mahkamah Konstitusi sebagai *special tribunal* (pengadilan khusus) secara terpisah dari Mahkamah Agung artinya Mahkamah Konstitusi ini berdiri sendiri di luar lingkup Mahkamah Agung. Mengemban tugas khusus merupakan konsepsi yang dapat di telusuri jauh sebelum negara kebangsaan yang modern, yang pada dasarnya menguji keserasian norma hukum yang lebih rendah dengan norma hukum yang lebih tinggi. Sejarah modern *judicial review(*upaya pengujian oleh lembaga peradilan terhadap produk hukum yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif, ataupun yudikatif), yang merupakan ciri utama kewenangan Mahkamah Konstitusi di Amerika Serikat oleh Mahkamah Agung dapat di lihat sebagai perkembangan yang berlangsung selama 250 tahun, dengan rasa kebencian sampai dengan penerimaan yang luas.[1]

[1] Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) Edisi ke-2, h.3.

Revolusi Prancis dan konsep *separation of power* (Pemisahan Kekuasaan) dari Rousseau dan Montesqieu merupakan bibit pengembangan *judicial review*, dan keberhasilan awal tentara Napoleon serta pengaruh yang berkelanjutan dari hukum dan budaya hukum Prancis, membawa sikap dan pendekatan ini menyebar ke seluruh eropa dengan sistem hukumnya yang berbeda. Akan tetapi, pemikiran Amerika tentang *judicial review* setelah kasus Marbury v. Madison tahun 1803 dan kemudian kasus Dred Scott yang terkenal buruknya tahun 1857, menyebabkan pembaru di benua Eropa dan mulai berfikir bahwa mahkamah seperti itu mungkin berguna juga di Eropa.

Hans Kelsen, seorang sarjana hukum yang sangat berpengaruh pada abad ke-20, diminta menyusun sebuah Konstitusi bagi Republik Austria yang baru muncul dari puing kekaisaran Austro-Hungarian tahun 1919. Sama dengan Marshall, kellsen percaya bahwa konstitusi harus di perlakukan sebagai seperangkat norma hukum yang *superior* (lebih tinggi) dari undang-undang biasa dan harus di tegakan secara demikian, kellsen juga mengakui adanya ketidakpercayaan yang luas terhadap badan peradilan biasa untuk melaksanakan tugas penegakan konstitusi yang demikian,

sehingga dia merancang Mahkamah khusus yang terpisah dari peradilan biasa untuk mengawasi undang-undang dan membatalkannya jika ternyata bertentangan dengan undang-undang dasar. Meski kelsen merancang model ini untuk Austria, yang mendirikan Mahkamah Konstitusi berdasar model itu untuk pertama sekali adalah Cekoslowakia pada bulan Februari tahun 1920. Baru pada bulan oktober 1920, rancangan kelsen tersebut di wujudkan di Austria.

Setelah perang dunia kedua, gagasan Mahkamah Konstitusi dengan *judicial review* menyebar ke seluruh Eropa, dengan mendirikan Mahkamah Konstitusi secara terpisah dari Mahkamah Agung. Akan tetapi, Prancis mengadopsi konsepsi ini secara berbeda dengan membentuk *constitusional council* (dewan konstitusi). Negara-negara bekas jajahan Prancis mengikuti pola Prancis ini. Ketika Uni Soviet runtuh, bekas negara-negara komunis di Eropa Timur semuanya mereformasi negerinya, dari negara otoriter menjadi negara yang demokrasi konstitusional yang liberal.[2] Konstitusi segera di revisi dan dalam proses itu satu lembaga baru di bentuk, yaitu mahkamah yang terdiri atas pejabat-

[2] Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah*..... h.4.

pejabat kekuasaan kehakiman dengan kewenangan untuk membatalkan undang-undang dan peraturaan lain jika ternyata ditemukan bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum yang lebih tinggi yaitu konstitusi.

B. Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia

Gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi pada hakikatnya dilandasi oleh suatu upaya untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara dan semangat menegakan konstitusi sebagai norma hukum tertinggi. Konstitusi merupakan bentuk pelimpahan kedaulatan rakyat kepada negara. Melalui konstitusi rakyat memberi pernyataan sebagian hak-haknya kepada negara sehingga konstitusi harus dikawal dan dijaga karena segala bentuk penyimpangan baik oleh pemegang kekuasaan maupun aturan hukum dibawah konstitusi terhadap konstitusi merupakan wujud nyata pengingkaran terhadap kedaulatan rakyat.

Strategi lain adalah mewujudkan sistem satu atap, yang memberi kewenangan pada Mahkamah Agung untuk menangani dan mengawasi juga masalah administrasi, kewenangan dan organisasi, sehingga dapat lebih menjamin kemandirian Mahkamah

Agung. Tuntutan tersebut tidak pernah mendapat tanggapan yang serius untuk jangka waktu yang lama hal tersebut dapat di pahami,karena suasana dan paradigma kehidupan ketatanegaraan dan kehidupan politik yang monolitik, waktu itu tidak memperkenankan adanya perubahan konstitusi. Bahkan UUD 1945 cenderung disakralkan. Padahal tuntutan tersebut hanya dapat dilakukan dengan perubahan konstitusi.[3]

Adanya Mahkamah Konstitusi merupakan penegasan terhadap prinsip Negara hukum dan perlindungan hak konstitusional yang telah dijamin konstitusi dan sebagai sarana penyelesaian sengketa ketatanegaraan yang demokratis. Dengan ini pembentukan Mahkamah Konstitusi konstitusi merupakan konsekuensi dari perwujudan Negara Hukum dan Negara Demokrasi yang berdasarkan konstitusi. Pembentukan Mahkamah Konstitusi dilatarbelakangi adanya kehendak untuk membangun pemerintahan yang demokratis dengan adanya *check and balances* cabang-cabang kekuasaan mewujudkan supremasi hukum dan keadilan, serta menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia.[4]

---

[3] Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah*..... h.5.

[4] Taufiqurrohman Syahuri, *Hukum Konstitusi,* (Bogor,Ghalia Indonesia, 2004), h.56.

Di Indonesia Konstitusi juga sering di sebut sebagai Undang-Undang Dasar, Konstitusi memiliki batasan-batasan dalam mengatur sebuah Negara yang menunjuk kepada hukum dasar, Konstitusi menunjuk pada pengertian hukum dasar, sedangkan undang-undang menunjuk kepada pengertian hukum dasar tertulis. Konstitusi dapat diartikan sebagai dokumen yang tertulis yang secara garis besarnya mengatur kekuasaan legislatif , eksekutif, dan yudikatif, serta lembaga negara.[5]

Sejak lama bangsa indonesia begitu mendambakan kehadiran sistem kekuasaan kehakiman yang dapat di gunakan untuk menguji produk hukum di bawah UUD 1945. Oleh sebab itu, UUD di proyeksikan sebagai satu-satunya simbol atas tegaknya negara yang di selenggarakan berdasarkan hukum.

Setelah krisis ekonomi melanda Indonesia dan gerakan reformis yang membawa kejatuhan pemerintahan Orde Baru di tahun 1998, terjadi perubahan yang sangat drastis dalam kehidupan sosial, politik,dan hukum di indonesia. Diawali dengan perubahan pertama UUD 1945 pada tahun 1999, yang membatasi masa jabatan presiden hanya dua kali masa jabatan, dan penguatan DPR yang

[5] Taufiqurrohman Syahuri, *Huk*..... h.31.

memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang, telah disusul dengan perubahan kedua yang telah mengamandir Undang-Undang Dasar 1945 lebih jauh lagi.

Perubahan kedua meliputi banyak hal, tetapi yang paling menonjol telah di masukannya Hak Asasi Manusia dalam Bab XA. Perubahan ketiga telah membawa perubahan yang lebih jauh lagi dengan diperintahkannya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat, dan dapat di berhentikan dalam masa jabatannya karena diduga telah melakukan pelanggaran hukum dengan tidak hanya melalui proses politik, tetapi harus terlebih dahulu melalui proses hukum dalam pemeriksaan dan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan kesalahannya atas pelanggaran hukum yang di tuduhkan.

Jatuh bangunnya pimpinan pemerintahan (Presiden) pada waktu itu, yang tidak pernah terjadi secara mulus melalui proses konstitusional yang baik, merupakan kondisi sosial politik yang telah mendorong lahirnya Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 juga mengadopsi pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berdiri sendiri di samping Mahkamah Agung dengan kewenangan yang diuraikan dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

Pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 memerintahkan dibentuknya Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya tanggal 17 Agustus 2003. Sebelum dibentuk, segala kewenangan Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh Mahkamah Agung. Tanggal 13 Agustus 2003 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi disahkan, kemudian tanggal 16 Agustus 2003 para hakim konstitusi dilantik, dan mulai bekerja secara efektif pada tanggal 19 Agustus 2003.[6]

Ada beberapa alasan mengapa Mahkamah Konstitusi di tempatkan dalam konstitusi yang menjadi dasar konstitusionalitas keberadannya sebagai salah satu lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yaitu sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya, konstitusi harus memuat tentang nilai-nilai HAM, dan perubahan UUD 1945 telah mengakomodir lebih jelas dan rinci pasal-pasal yang mengatur HAM . oleh karena itu, lembaga yang berwenang menjamin, melindungi, dan menegakan nilai-nilai HAM itu harus pula di letakan dalam konstitusi.

[6] Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah* ..... h.6.

2. Konstitusi pada prinsipnya harus memberikan pembatasan dan menyediakan mekanisme *check and balances* antara cabang kekuasaan.
3. Keberadaan Mahkamah Konstitusi berikut dengan kewenangan dalam konstitusi, sejalan dan merupakan penegasan terhadap prinsip negara hukum yang telah di muat dalam perubahan konstitusi
4. Konstitusi sebagai hukum tertinggi harus ditegakan dan dijalankan secara konsisten oleh siapapun.[7]

C. Kedudukan, Fungsi dan Wewenang Mahkamah Konstitusi

1. Kedudukan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi dapat dikatakan mempunyai kedudukan yang sederajat dan sama tinggi dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sama-sama merupakan pelaksana cabang kekuasaan kehakiman (*judiciary*) yang merdeka dan terpisah dari cabang-cabang kekuasaan lain, yaitu pemerintah (*executive*) dan lembaga permusyawaratan-perwakilan (*legislature*). Mahkamah ini sama-sama berkedudukan hukum di Jakarta sebagai ibukota

[7] Bahtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UU*, (Jakarta, Swadaya Group), h.53.

Negara Republik Indonesia. Hanya struktur kedua organ kekuasaan kehakiman ini terpisah dan berbeda sama sekali satu sama lain. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tingkat pertama dan terakhir tidak mempunyai struktur organisasi sebesar Mahkamah Agung yang merupakan puncak sistem peradilan yang strukturnya bertingkat secara vertikal dan secara horizontal mencakup lima lingkungan peradilan, yaitu lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, lingkungan Peradilan Agama, dan lingkungan Peradilan Militer.[8]

Meskipun tidak secara persis, Mahkamah Agung dapat digambarkan sebagai puncak peradilan yang berkaitan dengan tuntutan perjuangan keadilan bagi orang per orang ataupun subjek hukum lainnya, sedangkan Mahkamah Konstitusi tidak berurusan dengan orang per orang, melainkan dengan kepentingan umum yang lebih luas. Perkara- perkara yang diadili di Mahkamah Konstitusi pada umumnya menyangkut persoalan- persoalan kelembagaan negara atau institusi politik yang menyangkut kepentingan umum yang luas ataupun

[8]http://www.academia.edu//*Kedudukan_Mahkamah_Konstitusi_Dalam_Struktur_Ketatanegaraan_Indonesia*. Di akses pada pukul 13.00 Wib

berkenaan dengan pengujian terhadap norma-norma hukum yang bersifat umum dan abstrak, bukan urusan orang per orang atau kasus demi kasus ketidak- adilan secara individual dan konkrit. Yang bersifat konkrit dan individual paling-paling hanya yang berkenaan dengan perkara *impeachment* terhadap Presiden/Wakil Presiden.

Oleh karena itu, pada pokoknya seperti yang biasa saya sebut untuk tujuan memudahkan pembedaan, Mahkamah Agung pada hakikatnya adalah *court of justice*, sedangkan Mahkamah Konstitusi adalah *court of law*. Yang satu mengadili ketidakadilan untuk mewujudkan keadilan, sedangkan yang kedua mengadili sistem hukum dan sistem keadilan itu sendiri.

Konstitusi berkedudukan sebagai benteng pemisah anatara rakyat dan penguasa yang kemudian secara berangsur-angsur mempunyai fungsi sebagai alat rakyat dalam perjuangan kekuasaan melawan golongan penguasa. Sejak saat itu konstitusi bergeser kedudukannya dan perannyadari sekedar penjaga keamanan dan kepentingan hidup rakyat terhadap golongan penguasa.[9]

---

[9] Dahlan Thalib, dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi,* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1999), h.17

Pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam pandangan para ahli hukum setidaknya dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. Menurut Bambang Widjojanto, sekurang-kurangnya dua faktor yang mendorong diskursus dan pembentukan Mahkamah Konstitusi di indonesia.

1. Pada tingkat internasional, perkembangan politik di negara yang tengah mengalami proses transisi politik pada periode 1990-an. Korea Selatan, Afrika Selatan, Thailand, Lithuania dan Ceko adalah contoh negara yang telah mengakomodasi pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam konstitusinya dan pada sistem kekuasaannya. Alasan utama berbagai negara itu membentuk Mahkamah Konstitusi adalah agar nilai-nilai dasar konstitusi dapat dijamin konsistensinya dan adanya mekanisme yang memungkinkan terjadinya kontrol terhadap kekuasaan agar tidak mengingkari nilai dasar yang di atur dalam konstitusi.[10]
2. Pada arah nasional, setidaknya ada tiga hal penting yang menjadi dasar pembentukan Mahkamah Konstitusi, yaitu :

[10] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*..... h. 201.

a. Ada *Lack of Authority* (kurangnya otoritas), karena dalam sistem hukum di Indonesia belum ada mekanisme yang mengatur liminatif soal hak uji materiil (Undang-Undang terhadap konstitusi). Oleh karena itu, berbagai Undang-Undang yang bertentangan dengan konstitusi tidak pernah di persoalkan;
b. Ada fakta politik terjadinya konflik kelembagaan antara lembaga kepresidenan dan DPR, yaitu pemberhentian dan pengangkatan kapolri dan pengangkatan ketua Mahkamah Agung;
c. Adanya pandangan bahwa Mahkamah Agung tidak sepenuhnya mampu menjalankan berbagai kewenangan yang melekat pada dirinya, sehingga diperlukan lembaga lainnya untuk menangani berbagai soal ketatanegaraan lainnya di luar Mahkamah Agung.

Beberapa faktor pemicu pembentukan Mahkamah Konstitusi secara teoritis atau praktis dapat dipahami dan cukup rasional. Namun, faktor ketiadaan mekanisme yang mengatur hak uji materiil Undang-Undang terhadap konstitusi dan faktor keberadaan Mahkamah Agung yang belum sepenuhnya

menjalankan kewenangannya menjadi dasar kuat membentuk Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

2. Fungsi/Tugas Mahkamah Konstitusi

Secara sekilas memang tidak dapat dibedakan antara fungsi/tugas dengan wewenang karena hal ini sama-sama berkaitan, namun secara definisi dapat dilihat perbedaan antara dua kata tersebut. Fungsi dan wewenang memiliki perbedaan yang jauh akan arti tetapi terlihat begitu berhubungan satu sama lain. Fungsi merupakan suatu yg wajib dikerjakan seorang individu karna terjadinya suatu wewenang dari atasan yg berwenang yang hasil dari tugas tersebut akan berguna bagi kemajuan suatu organisasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa wewenang akan menghasilkan sebuah fungsi/tugas bagi seorang individu yg berada di dalam jangkauan wewenang tersebut yg hasilnya akan mengakibatkan kemajuan yg berarti bagi sebuah organisasi.[11]

Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi untuk mengawal konstitusi, agar di laksanakan dan di hormati baik penyelenggaraan kekuasaan Negara maupun warga Negara,

---

[11] http://pebrianoramadhan.blogspot.com/2012/03/*perbedaan-tugas-dan-wewenang.*html. Di akses pada pukul 21.00 wib. Tanggal 15 Februari 2019.

Mahkamah Konstitusi merupakan penafsir akhir konstitusi dan juga menjadi pelindung konstitusi. Sejak menjadi badan usaha yang sah dalam hak-hak asasi manusia UUD 1945, dengan ini fungsi pelindung konstitusi dalam arti melindungi hak-hak asasi manusia.

Dalam keberadaannya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga Negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.[12]

Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan Negara yang stabil dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang di timbulkan tafsir ganda terhadap konstitusi.

3. Wewenang Mahkamah Konstitusi

Dasar filosofis dari wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah keadilan substantif dan prinsip-prinsip *good governance* (Pemerintahan yang baik). Selain itu,

---

[12] Maruarar Siahaan, *"Hukum Acara Mahkamah Konstitusi",* (Jakarta: Sinar Grafika), 2012, h.7

teori-teori hukum juga memperkuat keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara pengawal dan penafsir konstitusi. Kehadiran Mahkamah Konstitusi beserta segenap wewenang dan kewajibannya, dinilai telah merubah doktrin supremasi parlemen (*parliamentary supremacy*) dan menggantikan dengan ajaran supremasi konstitusi.[13]

Wewenang Mahkamah Konstitusi telah di atur dalam Pasal 24C ayat (1), ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi ;

> Pasal 24C ayat (1)
>
> *"Mahkamah Konstitusi Berwenang Mengadili Pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannnya bersifat final untuk menguji undang-undang dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga Negara yang berkewenangannya diberikan oleh-oleh Undang-Undang dasar,memutus pembubaran partai politik dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum."*
> Pasal 24C ayat (2)
>
> *"Mahkamah Konstitusi wajib memeberikan putusan atas pendapat dewan perwakilan rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang."*

[13] Nanang Sri Darmadi, "*Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia,"* Jurnal Hukum Vol XXVI, No. 2, (Agustus 2011) Fakultas Hukum UNISSULA, h. 678.

Selain pasal 24 C dasar yuridis wewenang Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 7A, Pasal 78, dan dijabarkan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Terhadap perorangan, kesatuan masyarakat adat sepanjang masih hidup, badan hukum publik atau privat, lembaga negara, partai politik, ataupun pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, jika hak dan/atau wewenang konstitusionalnya dirugikan, dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.[14]

Kemudian wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut di atur secara Khusus kembali dalam pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan merinci sebagai berikut :

1. **Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar**

   Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 merupakan tugas yang mendominasi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai mana tampak dari permohonan yang masuk dan terdaftar di kepanitraan Mahkamah Konstitusi. Terdapat dua proses pengujian

[14] Nanang Sri Darmadi, "*Kedudukan Dan Wewenang* ..... h. 679.

Undang-Undang terhadap Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi yaitu:

a. Pengujian Formal

Pengujian formal secara singkat di sebut dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a, yang menyatakan permohonan wajib menguraikan dengan jelas bahwa pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengujian secara formal akan melakukan pengujian atas dasar kewenangan dalam pembentukan Undang-Undang dan prosedur yang harus di tempuh dari tahap *drafting* sampai dengan pengumuman dalam lembaran negara yang harus menuruti ketentuan yang berlaku untuk itu. Pengujian formal adalah pengujian undang-undang berkenaan dengan bentuk dan pembentukan UUD 1945 yang meliputi pembahasaan, pengesahan pengundangan dan pemberlakuan.[15]

[15] Maruarar Siahaan, *"Hukum Acara*..... h. 11

b. Pengujian Materiil

Pasal 51 ayat (3) huruf b, mengatur tentang uji materiil dengan nama materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang di anggap bertentangan dengan UUD 1945 dapat diminta untuk dinyatakan sebagai tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Yang di uji boleh juga hanya ayat, pasal tertentu atau bagian Undang-Undang saja dengan konsekuensi hanya bagian , ayat dan pasal tertentu saja yang di anggap bertentangan dengan konstitusi dan karenanya dimohon tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum hanya sepanjang mengenai ayat, pasal, dan bagian tertentu dari Undang-Undang yang bersangkutan.

4. Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang Kewenangannya Diberikan oleh UUD 1945

Sengketa kewenangan antara lembaga Negara, secara jelas memperoleh batasan bahwa lembaga negara tersebut hanyalah lembaga negara yang memperoleh kewenangannya menurut UUD 1945, sehingga meskipun

terjadi multitafsir, dapat dilihat dalam UUD 1945 lembaga Negara mana yang memperoleh kewenangannya secara langsung dari UUD 1945. Karena UUD juga mengatur organisasi negara dan wewenangnya masing-masing, maka kriteria yang dapat dikemukakan bahwa lembaga negara tersebut harus merupakan organ konstitusi, yaitu baik yang di bentuk berdasarkan konstitusi maupun yang secara langsung wewenangnya di atur dan diturunkan dari UUD 1945.[16]

5. Memutus Pembubaran Partai Politik

Berbeda dengan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD di mana akses terhadap Mahkamah Konstitusi tampaknya agak luas maka yang memiliki *standing* untuk mengajukan permohona pembubaran partai politik sebagaimana di atur dalam Pasal 68 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi hanya pemerintah. Pemerintah yang di maksud dalam pasal tersebut adalah pemerintah pusat

Dalam hal ini pemerintah pusat sebagai satu kesatuan adalah di bawah pimpinan presiden. Akan

[16] Maruarar Siahaan, *"Hukum Acara*..... h. 12-13.

tetapi,dapat timbul pertanyaan apakah semua menteri boleh mengajukan permohonan pembubaran partai politik atau hanya menteri tertentu saja, misalnya menteri Dalam Negeri dan Menteri Kehakiman yang menurut Undang-Undang partai Politik mengurusi Partai Politik.

Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mewajibkan pemerintah sebagai pemohon untuk menguraikan secara jelas tentang: ideologi, asas, tujuan, program dan kegiatan partai politik. Yang semuanya bertentangan dengan Undang-Undang 1945 merupakan alasan partai politik tersebut untuk di bubarkan. Pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pembubaran partai politik, dilakukan dengan membatalkan pendaftaran partai pada pemerintah.[17]

6. Memutus Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum

Polemik penyelesain sengketa pemilu membutuhkan waktu yang lama. Usulan dibentuknya lembaga peradilan khusus yang menangani ini semakin mencuat karena jumlah perkara pengujian UU yang masuk ke MK semakin

[17] Maruarar Siahaan, *"Hukum Acara*..... h. 33.

meningkat pertahunnya, ketika di tambah dengan sengketa-sengketa Pemilu itu membuat MK beban dan itu akan menggangu perkara uji materi Undang-Undang lainnya.

Perselisihan hasil pemilihan umum (Pemilu) mencakup pemilu legislatif dan pemilu Presiden. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam bidang pemilu ini di atur lebih lanjut dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi No. 24 Tahun 2003. Secara garis besarnya ketentuan mengenai pemilu ini dapat di uraikan sebagai berikut.

Permohonan hasil pemilu harus diajukan oleh pemohon yaitu : (a) perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Daerah peserta pemilihan umum, (b) pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden; dan (c) partai politik peserta pemilihan umum.

Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi:

a. terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;
b. penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
c. perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan.

Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional.

Dalam permohonan yang di ajukan, pemohon wajib menguraika dengan jelas tentang: kesalahan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; permintaan untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh KPU serta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.[18]

7. *Impeachment* Presiden/Wakil Presiden

Pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan sebagai berikut :

[18] Taufiqurrohman Syahuri, *Tafsir konstitusi berbagai aspek hukum, (*Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 113.

> "*Mahkamah Konstitusi wajib memberikan keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."*

Akan tetapi, hal itu juga memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi di samping kewenangan yang telah di sebut terlebih dahulu. Pelanggaran hukum yang di sebut di atas di jelaskan secara rinci dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yaitu sebagai berikut :

a. Penghianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur oleh Undang-Undang.
b. Korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana terhadap penyuapan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang.
c. Tindak berat lainnya adalah tindak pidana yang di ancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
d. Perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden.
e. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah sebagaimana di tentukan dalam pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Karena *Impeachment* sarat dengan konflik politik dan sukarnya mengambil keputusan yang memenuhi persyartan dukungan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota, maka dalam sejarah negara-negara yang maju pun kasus *Impeachment* terhadap Presiden sangat jarang. Di Amerika Serikat, Kasus *Impeachment* terhadap Andrew Johnson dan Bill Clinton mengalami kegagalan, sedang Nixon mengundurkan diri sebelum proses *Impeachment* dimulai. Sedangkan di indonesia kasus *Impeachment* sempat terjadi ketika masa Habibie dan almarhum K.H. Abdurahman Wahid.[19]

D. Sistem Kekuasaan Kehakiman

Dalam negara demokrasi lembaga kehakiman atau peradilan dalam berbagai sektor dan tingkatannya merupakan keharusan mutlak, segala perkara dan sengketa ketika sudah ketangan negara harus di selesaikan secara hukum atau perundang-undangan yang

[19] Maruarar Siahaan, *"Hukum Acara*.....h. 40-41.

berlaku, dan warga Negara mempunyai hak dan kedaulatan bersama.[20]

Berdasarkan Undang-Undang pasal 24 ayat (1),kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.[21]

Dengan adanya kemandirian kekuasaan kehakiman dan lembaga atau badan pelaksananya diharapkan dapat melakukan pengawasan hukum terhadap kekuasaan Negara lainnya. Dengan demikian, hal tersebut dapat meminimalisir tidakadanya kemandirian kekuasaan kehakiman yang akan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan negara atau pemerintah. Dengan adanya konteks Negara-negara hukum kekuasaan kehakiman konstitusional memiliki wewenang untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap kekuasaan pemerintah, kewenangan tersebut sebagai konsekuensi logis dianut prinsip pembagian kekuasaan negara konstitusi.

---

[20] Masdar Farid Mas'udi, "*Syarah Konstitusi"* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2010), h.125.

[21] Pasal 24 Undang-Undang Nomor 24 Tentang Mahkamah Konstitusi

Kemandirian kekuasaan kehakiman atau kebebasan hakim merupakan asas yang sifatnya Universal, asas ini berarti bahwa dalam melaksanakan peradilan hakim pada dasarnya bersifat bebas dalam arti bebas dalam memeriksa dan mengadili perkara dan bebas dari campur tangan kekuasaan ekstra yudisial. Kekuasaan kehakiman pada hakikatnya hanyalah sistem konstitusional yang berlaku di suatu Negara yang meliputi lembaga-lembaga negara, fungsi tugas dan kewenangan serta tanggung jawab masing-masing lembaga dan bagaimana hubungan negara dengan warga negaranya.[22]

Dalam pelaksanan kekuasaan kehakiman yang bersifat independen yaitu sebagai berikut :

1. Kekuasaan kehakiman merupakan pelaksanaan fungsi peradilan, dan pengadilan hanya bekerja apabilla ada pelanggaran hukum atau hak warga negara tanpa adanya kekuasaan lainnnya yang melakukan intervensi
2. Fungsi peradilan hanya berlangsung apabila ada kasus pelanggaran hukum yang khusus, hakim masih dalam koridor

[22] Bachtiar, *"Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU terhadap UUD*,(Jakarta: Swadaya Group), h.85

tugasnya, jika memutus suatu perkara menolak menarapkan prinsip yang berlaku umum.

3. Kekuasaan kehakiman berfungsi jika diperlukan dalam hal adanya sengketa yang di atur dalam hukum, jika suatu putusan berujung pada terbuktinya suatu kejahatan pelakunya dapat ditahan.[23]

Kehadiran kekuasaan kehakiman yang bersifat independen bagi suatu negara hukum merupakan suatu keharusan dan sebagai bentuk akuntabilitas negara dalam proses penegakan hukum yang berkeadilan berdasarkan norma hukum yang di sepakati bersama oleh seluruh rakyat.kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat mutlak karena tugas hakim adalah menegakan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila sehingga putusannya mencerminkan rasakeadilan rakyat Indonesia.

John Ferejohn mengemukakan bahwa secara prinsip tujuan dari kemedekaaan Komisi Yudisial yaitu untuk memfasilitasi tiga nilai sebagai berikut:

1. Kemerdekaan yudisial merupakan kondisi yang diperlukan untuk memelihara negara hukum

[23] Bachtiar, *"Problematika Implementasi* .....h. 92.

2. Dalam suatu pemerintahan konstitusional, hanya hukum yang secara konstitusional memiliki legitimasi yang harus di tegakan dan pengadilan harus memiliki kemampuan untkmelakukan tugas danmemutuskan hukum tersebut. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan agar pengadilan memilikikemerdekaan untuk membatalkan aturan hukum yang melanggar nilai-nilai tersebut.
3. Dalam negara demokrasi, pengadilan harus memilikiotonomi yang kuat dalam menolak godaan untuk memberikan penghormatan terlalu banyak pada pemegang kekuasaan ekonomi atau politik.[24]

Cabang kekuasaan kehakiman di kembangkan sebagai satu kesatuan sistem yang berpuncak pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sesuai dengan prinsip pemisahan kekuasaan, fungsi-fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif dikembangkan sebagai cabang-cabang kekuasaan yang terpisah satu sama lain. Jika kekuasaan legislatif berpuncak pada MPR yang terdiri atas anggota DPR dan DPD, maka cabang kekuasaan berpuncak pada kekuasaan kehakiman yang juga dapat di pahami terdiri atas Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.[25] Berikut

---

[24] Bachtiar, *"Problematika Implementasi* .....h. 94
[25] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*..... h. 191.

ini kita dapat kita lihat ruang lingkup dari lembaga tertinggi kekuasaan kehakiman tersebut.

1. Mahkamah Agung

Mahkamah agung merupakan puncak perjuangan keadilan bagi setiap warga negara. Hakikat fungsinya berbeda dari Mahkamah Konstitusi yang tidak berhubungan dengan tuntutan keadilan bagi warga negara, melainkan dengan sistem hukum yang berdasarkan konstitusi. Dalam lingkungan Mahkamah Agung terdapat empat lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Karena latar belakang sejarahnya, administrasi lingkungan peradilan umum berada di bawah Departemen Kehakiman, administrasi peradilan agama berada di bawah Departemen Agama, dan Administrasi Peradilan Militer berada dibawah pengendalian organisasi tentara. Namun demikian, sejalan dengan semangat reformasi, keempat lingkungan peradilan itu sejak lama diimpikan agar dikembangkan di bawah satu atap. Hal ini di anggap penting dalam rangka perwujudan kekuasaan kehakiman yang

menjamin tegaknya negara hukum yang di dukung oleh sistem kekuasaan kehakiman yang independen dam impartial.

Pembinaan kekuasaan kehakiman dalam satu atap itu di anggap penting, sehingga pembinaan administrasi badan-badan peradilan yang selama ini di tangani secara terpisah-pisah dibawah beberapa departemen pemerintahan, dapat direorganisasikan seluruhnya di bawah pembinaan Mahkamah Agung.

Dalam perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 C ayat (1), hak uji oleh Mahkamah Konstitusi hanya dibatasi pada pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, Mahkamah Agung sesuai ketentuan Pasal 24 A ayat (1) masih tetap berhak melakukan pengujian atas peraturan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar atau peraturan yang lebih tinggi, sesuai prinsip hierarki hukum. Tampaknya para perumus perubahan UUD 1945 berpikir sangat pragmatis. Karena selama ini Mahkamah Agung memang telah memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian atas peraturan di bawah Undang-Undang,

maka kewenangan untuk menguji Undang-Undang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga baru. Kebetulan pula, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan yang dijadikan salah satu acuan dalam pembahasan mengenai ide pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia ini, juga memisahkan kewenangan pengujian peraturan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.[26]

2. Mahkamah Konstitusi

Seperti telah di kemukakan di atas, secara umum dapat dikatakan, bahwa keberadaan lembaga Mahkamah Konstitusi ini merupakan fenomena baru dalam dunia ketatanegaraa. Sebagian besar negara demokrasi yang sudah mapan, tidak mengenal lembaga Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri. Fungsinya biasanya dicakup dalam fungsi *sufreme court* (Mahkamah Agung) yang ada disetiap negara. Salah satu contohnya adalah Amarika Serikat.

Fungsi-fungsi yang dapat dibayangkan sebagai fungsi mahkamah konstitusi seperti *judicial review* dalam rangka

[26] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*..... h. 197-200

menguji konstitusionalitas suatu Undang-Undang, baik dalam arti formil ataupun dalam arti pengujian materil, dikaitkan langsung dengan kewenangan Mahkamah Agung (*sufreme court*). Akan tetapi, dibeberapa negara lainnya, terutama dilingkungan negara-negara yang mengalami perubahan dari otoritarian menjadi demokrasi, pembentukan Mahkamah Konstitusi itu dapat di nilai cukup populer.[27]

3. Komisi Yudisial

Selain dari kedua badan kekuasaan kehakiman tersebut ada lagi satu lembaga baru yang kewenangannya ditentukan dalam UUD, yaitu komisi yudisial. Dewasa ini, banyak negara terutama negara-negara yang sudah maju mengembangkan lembaga Komisi Judisial semacam ini dalam lingkungan peradilan dan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya maupun dilingkungan organ-organ pemerintah pada umumnya.

Meskipun lembaga baru ini tidak menjalankan kekuasaan kehakiman, tetapi keberadaannya di atur dalam UUD 1945 Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu,

[27] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*..... h. 201

keberadaannya tidak dapat di pisahkan dari kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 24 B ditegaskan: (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim, (2) Anggota Komisi Judisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan memiliki kepribadian yang tidak tercela, (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentkan oleh presiden dengan persetujuan DPR, (4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan Undang-Undang.

Dari ketentuan mengenai Komisi Judisial ini dapat dipahami bahwa jabatan hakim dalam konsepsi UUD 1945 dewasa ini adalah jabatan kehormatan yang harus di hormati, dijaga dan ditegakan kehormatannya oleh suatu lembaga yang juga bersifat mandiri, yaitu Komisi Yudisial. Pembentukan lembaga baru ini dapat dikatakan merupakan pengembangan lebih lanjut ide pembentukan majelis kehormatan Hakim Agung yang sudah berkembang selama ini.

Akan tetapi, jika majelis semacam ini dibentuk di lingkungan internal Mahkamah Agung, maka sulit diharapkan akan efektif menjalankan fungsi pengawasan atas kehormatan Hakim Agung itu sendiri, karena kedudukannya yang tidak independen terhadap subjek yang akan diawasi. Di samping itu, jika lembaga ini di bentuk didalam struktur Mahkamah Agung, maka subjek yang di awasinya hanya terbatas pada Hakim Agung saja. Oleh karena itu, keberadaan lembaga Komisi Judisial ini dibentuk tersendiri diluar Mahkamah Agung, sehingga subjek yang di awasinya dapat di perluas ke semua hakim, termasuk hakim konstitusi dan hakim di seluruh Indonesia.[28]

E. Susunan Hakim Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan Pasal 24C ayat (3) ditentukan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. Adapun pengangkatan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 24C Ayat (4),

[28] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*..... h. 206-207

menyatakan bahwa *"Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim Konstitusi"*. Untuk masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Pasal 4 Ayat (3) yaitu hanya 3 Tahun dan untuk anggota hakim konstitusi jabatannya yaitu 5 tahun.[29]

Berikut adalah susunan Hakim Mahkamah Konstitusi yang masih menjabat di tahun 2019 :

1. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. (Ketua MK)

   Anwar Usman adalah hakim konstitusi yang diusulkan dari Mahkamah Agung (MA). beliau terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2018-2020.

2. Prof. Dr.Aswanto, S.H., M.Si., DFM (Wakil Ketua MK)

   Aswanto adalah hakim konstitusi yang diusulkan dari Dewan Perwakilan Rakyat, yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2019-2024.

3. Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S. (Hakim Anggota MK)

   Arief Hidayat adalah hakim konstitusi yang diusulkan dari Dewan Perwakilan Rakyat, beliau menjabat sebagai hakim Mahkamah Konstitusi periode 2018-2023.

---

[29] Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reeformasi*, (Jakarta , Sinar Grafika, 2012). h.134.

4. Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A. (Hakim Anggota MK)

   Wahiduddin Adams adalah hakim konstitusi yang diusulkan dari Dewan Perwakilan Rakyat, beliau menjabat sebagai hakim Mahkamah Konstitusi periode 2019-2024.

5. Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum. (Hakim Anggota MK)

   I Dewa Gede Palguna adalah hakim konstitusi yang diusulkan dari keterwakilan pemerintah, beliau menjabat sebagai hakim Mahkamah Konstitusi periode 2015-2020.

6. Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M.Hum. (Hakim Anggota MK)

   Manahan MP Sitompul adalah hakim konstitusi yang diusulkan dari keterwakilan Mahkamah Agung (MA), beliau menjabat sebagai hakim Mahkamah Konstitusi periode 2015-2020.

7. Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. (Hakim Anggota MK)

   Suhartoyo adalah hakim konstitusi yang diusulkan dari keterwakilan Mahkamah Agung (MA), beliau menjabat sebagai hakim Mahkamah Konstitusi periode 2015-2020.

8. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA. (Hakim Anggota MK)

   Saldi Isra adalah hakim konstitusi yang diusulkan dari keterwakilan Pemerintah, beliau menjabat sebagai hakim Mahkamah Konstitusi periode 2017-2020.

9. Prof. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum (Hakim Anggota MK)

   Enny Nurbaningsih adalah hakim konstitusi yang diusulkan dari keterwakilan Pemerintah, beliau menjabat sebagai hakim Mahkamah Konstitusi periode 2018-2023.[30]

[30] https://mkri.id, Diakses pada tanggal 26 Juni 2019, Pukul 20.00 Wib.